



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

IMROATUN SHOLEHA
NIM. 12020720139

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Gerai Bunga Gaura Florie)”**, yang ditulis oleh:

Nama	: Imroatun Sholeha
NIM	: 12020720139
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, SH., MH





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Februari 2026

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :Pengajuan Skripsi Sdr. Imroatun Sholeha

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Imroatun Sholeha yang berjudul **"Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Gerai Bunga Gaura Florie)"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Imroatun Sholeha

NIM : 12020720139

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.H., M.H

Penguji I
Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji II
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Maghfirah, M.A
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Imroatun Sholeha

NIM : 12020720139

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.H., M.H

Penguji I
Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji II
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H
NIP. 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imroatun Sholeha
 NIM : 12020720139
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai, 06 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Gerai Bunga Gaura Florie Di Kota Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Maret 2026
 Yang membuat pernyataan



IMROATUN SHOLEHA
 NIM. 12020720139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Imroatun Sholeha, (2026) : Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Gerai Bunga Gaura Florie Di Kota Pekanbaru)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan studi pada Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru. Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Kepentingan disini terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang adil dan proporsional bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan kondisi di mana pemenuhan hak dan kewajiban lebih dominan dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha di Gerai Bunga Gaura Florie serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Gerai Bunga Gaura Florie belum sepenuhnya terwujud. Ketidakseimbangan terlihat dari dominasi pemenuhan hak konsumen yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban konsumen, seperti pembatalan transaksi secara sepihak serta bertransaksi jual beli tanpa itikad baik. Kondisi tersebut menempatkan pelaku usaha pada posisi yang kurang seimbang dan berpotensi mengalami kerugian secara ekonomi maupun keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari kedua belah pihak mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang dalam transaksi jual beli.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Hak dan Kewajiban, Pelaku Usaha, Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarana Hukum di Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Tercinta Bapak Syarifuddin yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat luar biasa, do'a yang tidak henti-hentinya mengalir hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta selalu mencukupi kebutuhan penulis baik kebutuhan materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan. Dan Ibunda Tercinta (almh) Dra. Ratna, meski


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raga tak lagi bersama dan walaupun tidak sempat menemani penulis dalam setiap langkah proses ini, namun kasih sayang dan do'a Ibuk senantiasa hidup dalam setiap langkah penulis hingga memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. menerima seluruh amal ibadah beliau dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

2. Teruntuk kakak dan abang ipar penulis, dr. Raudhatul Muttaqin, Adzim Annafi, S.H, Laili Ramadhani Setiawati Dina, S.H yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Selalu ada dan selalu mendengarkan keluhan kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si. Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum dan juga selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembimbing Akademik (PA) Penulis, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta kemudahan selama penulisan skripsi.
7. Tim Penguji, Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Penguji Munaqasyah, Bapak Basir, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji Munaqasyah, Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku Penguji Materi, dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku Penguji Metodologi yang telah memberikan arahan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak/Ibu Staff dan Admin di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
11. Saudari Meirizka Wulan selaku pelaku usaha yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudari Raszwina Fadhillah selaku konsumen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Seluruh anggota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, terkhusus kepada Bapak Gustiwan Candra, S.E., M.Si dan Bapak Suta Wirapraja, M.T yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih penulis ucapkan kepada Hanifa Nur Azura dan Raszwina Fadhillah yang sudah penulis anggap seperti saudari sendiri, terimakasih telah menemani, kebersamai perjalanan penulis disaat suka maupun duka, selalu menjadi pendengar yang baik, menghibur dengan canda tawa, dan tiadahentinya memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada sahabat penulis “Ma Gurl” yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis untuk terus berhubungan baik dengan kalian.
16. Terimakasih kepada Titania Winiasri Suheri, Indah Dwi Lestari, dan Ade Anggraini Syah yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
17. Terimakasih kepada sahabat penulis Ardena Fitri Azhara, Julia Hayati, Nikken Mutiara Setiyani, Tania Trihertanti Tanuwijaya, dan Tika yang menemani dan tetap bersama dari awal perkuliahan hingga akhir. Terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu menguatkan penulis dalam menghadapi skripsi ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi, sistematika penulisan, maupun kedalaman pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Penulis,

IMROATUN SHOLEHA

NIM. 12020720139

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Konseptual	9
1. Tinjauan umum tentang implementasi	9
2. Tinjauan Umum Tentang Asas Keseimbangan	13
3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	17
4. Tinjauan Umum mengenai Hak dan Kewajiban	20
5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	26
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Informan Penelitian.....	41
E. Data dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Implementasi Terhadap Hak Untuk Menerima Pembayaran Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli berdasarkan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	45
B. Hambatan Dalam Implementasi Hak Untuk Menerima Pembayaran Bagi Pelaku Usaha.....	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Table III. 1 Informan Penelitian.....	41
---------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia di beberapa sektor bidang usaha berkembang semakin pesat, perkembangan perekonomian yang pesat ini juga terjadi pada negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan di segala bidang¹.

Secara hukum, subyek dalam transaksi jual beli adalah pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum dan memiliki hak serta kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut. Dalam konteks jual beli, subjek hukumnya adalah penjual dan pembeli. Pelaku usaha berkedudukan sebagai penjual atau penyedia barang dan/atau jasa, sedangkan konsumen berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna barang dan/atau jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, definisi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.² Sedangkan definisi konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diris

¹ Nanik Trihastuti. *Hukum Kontrak Karya*. (Malang : Setara Press, 2013). h. 1.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

1 Ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Dalam kegiatan perekonomian modern, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan seimbang. Umumnya, perhatian lebih banyak diberikan kepada konsumen seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Sementara posisi dan kepentingan pelaku usaha sering kali terabaikan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh konsumen . Seperti yang dialami oleh salah satu pelaku usaha pada gerai bunga “Gaura Florie” yang beralamat di Jl. Melati Kota Pekanbaru. Gerai bunga “Gaura Florie” ini menjual bunga asli. Gerai ini menjual bunga asli perbatang ataupun bisa juga dibuat menjadi buket bunga. Menurut pelaku usaha saudari Meirizka Wulan bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dialami oleh pelaku usaha ini terjadi ketika pada saat konsumen sedang memilih-milih bunga tersebut banyak bunga-bunga itu yang patah. Dikarenakan bunga terbut patah harga jual bunga itu menjadi turun. Hal itu membuat pelaku usaha tersebut mengalami kerugian. Tidak hanya itu gerai bunga ini juga menerima pesanan bunga untuk dijadikan buket bunga. Ketika buket itu sudah jadi, konsumen tiba-tiba ingin mengubah warna atau jenis bunga yang diinginkan. Sedangkan jenis bunga yang di inginkan oleh konsumen pada saat itu sedang kehabisan

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

stok dan untuk mendapatkan varian bunga yang diinginkan tersebut butuh waktu lama untuk sampai di lokasi gerai bunga. Dikarenakan dibutuhkan waktu yang lama, konsumen membatalkan pemesanan bunga tersebut secara sepihak⁴.

Perihal hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 dan pasal 7. Sedangkan menyangkut hak dan kewajiban konsumen diatur di dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dikaitkan dengan permasalahan diatas pelaku usaha sudah melaksanakan kewajibannya dengan membuat pesanan buket bunga yang dipesan oleh konsumen tersebut. Hal ini sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”⁵. Tetapi konsumen tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga bunga tersebut. Hal ini bertentangan dengan kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 5 huruf c yang berbunyi “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”⁶.

Selain itu hak pelaku usaha untuk mendapatkan pembayaran tidak terpenuhi. Dimana hal ini bertentangan dengan hak pelaku usaha yang terdapat pada pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

⁴ Meirizka Wulan, Pelaku Usaha, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juli 2025.

⁵ Pasal 7 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

⁶ Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.⁷ Fenomena ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengganggu kelangsungan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi asas keseimbangan dalam praktiknya belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, asas keseimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penjelasan Pasal 2 di jelaskan bahwa “asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual”⁹.

Asas keseimbangan ini juga merupakan prinsip hukum yang mengatur bahwa dalam hubungan hukum seperti kontrak atau transaksi jual beli hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, tidak berat sebelah, dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara adil kepada semua pihak. Artinya, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan posisi atau kondisi untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Setiap pihak harus menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional.

⁷ Pasal 6 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.45

⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum asas keseimbangan adalah prinsip yang menghendaki adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu perjanjian atau transaksi. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, semua hak dan kewajiban harus dipenuhi secara proporsional dan adil. Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak¹⁰. Tanpa asas ini, hubungan hukum akan menjadi tidak setara dan bisa mengakibatkan merugikan salah satu pihak. Asas proporsionalitas tidak memperlakukan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak¹¹.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul mengenai **“IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁰ Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 8., Nomor 1., (2017), h. 50

¹¹ Agus Yudha Hernoko. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2010). h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha.
2. Objek wilayah penelitian ini dilakukan hanya di daerah Kota Pekanbaru khusus nya pada gerai bunga Gaura Florie.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Gerai Bunga Gaura Florie Di Kota Pekanbaru)?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen khususnya pada hak dan kewajiban, serta bagaimana asas tersebut diimplementasikan dalam praktik transaksi jual beli. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk memahami kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam meninjau sejauh mana penerapan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan asas keseimbangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi asa keseimbangan terhadap hak dan kewajiban tersebut.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa lain khususnya yang ingin mengambil pembahasan mengenai Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pelaku

Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹² Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.¹³ Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁴

Definisi implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum dimaksudkan dengan implementasi yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau

¹² Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998), h. 327.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 261.

¹⁴ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), h. 45.

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Fullan menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁶

Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁷

Implementasi pun mempunyai beberapa tujuan. Berikut ini ada lima tujuan dari implementasi:

1. Tujuan utama dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun dengan cermat dan detail oleh individu ataupun kelompok
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur di dalam penerapan rencana ataupun kebijakan

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2002), h. 10.

¹⁶ Abdul Majid, *Impelementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Interes Media, 2014) h. 6.

¹⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implementasi juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat ketika menerapkan suatu kebijakan ataupun rencana sesuai dengan yang diharapkan
5. Implementasi juga memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.¹⁸

Beberapa definisi implementasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi ialah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau suatu mekanisme. Makna mekanisme tersebut mengandung arti bahwa implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu tindakan atau kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut penulis Purwanto dan Sulistyastuti, bahwa implementasi mempunyai proses bahwa berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu terdiri dari beberapa faktor :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).

¹⁸ IDN TIMES, “Implementasi: Pengertian, Tujuan, hingga Contohnya”, <https://www.idntimes.com/business/economy/implementasi-pengertian-tujuan-hingga-contohnya-00-cnsk2-7sxnxd>. Diakses pada 27 Januari 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.¹⁹

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai dan siap untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan suatu aturan atau ketentuan yang berlaku terhadap suatu kegiatan atau perbuatan untuk memperoleh tujuan dari aturan atau ketentuan tersebut. Dalam implementasi atau pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan tahap krusial setelah sebuah aturan atau produk hukum ditetapkan. Tahap ini berperan dalam memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan dalam praktik dan membawa dampak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Implementasi yang baik tidak hanya bergantung pada isi aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti sumber daya manusia, struktur

¹⁹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gave Media, 2012), h. 85-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, sarana dan prasarana, serta persepsi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.²⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Asas Keseimbangan

Asas merupakan suatu landasan utama dalam pembentukan hukum, juga disebut sebagai titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang-undang. Sebab itu di dalam pembentukan suatu peraturan atau undang-undang tidak dapat terlepas dari asas hukum.²¹ Asas dalam hukum adalah prinsip dasar yang bersifat umum dan menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran norma hukum. Asas hukum merupakan esensi normatif yang berperan sebagai landasan dari sistem peraturan perundang-undangan. Asas tersebut memberikan arah fundamental dalam proses pembentukan, penerapan, serta penafsiran hukum, sehingga menjamin adanya konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam pelaksanaan norma hukum di masyarakat.

Asas hukum ada yang memiliki sifat umum dan ada juga yang memiliki sifat khusus. Asas hukum umum dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 102–105.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, (Makassar : Kencana, 2007). h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum.

Hukum perjanjian Indonesia, di dalamnya muncul asas keseimbangan merupakan respons terhadap keterbatasan asas-asas klasik seperti consensus, kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik yang pada praktiknya belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ketimpangan relasi dalam hubungan hukum modern. Asas menekankan pada terciptanya kesetaraan dan keadilan dalam relasi kontraktual, khususnya dalam konteks pelaksanaan perjanjian yang berkeadilan.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata seimbang memiliki makna : (a). keadaan seimbang, sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding; (b) keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.²³

Keseimbangan difahami sebagai keadaan hening atau keselarasan atau persamaan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak adanya pihak yang superior, atau karena satu kelompok menguasai kelompok lainnya. Suatu semangat

²² Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni, 2014), h. 22.

²³ W. J. S. Purdawarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendorong adanya pengakuan bahwa antara para pihak tidak ada yang lebih superior.²⁴

Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.²⁵

Penjelasan Herlien Budiono tersebut telah menunjukkan bahwa asas keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak, yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan. Sedangkan pada sisi lain asas keseimbangan dibatasi oleh keyakinan terhadap pengejawantahan dari hasil yang dikehendaki. Berkaitan dengan

²⁴ Novelsa Rizkita Dinanti, Ery Agus Priyono, Dyah Wijaningsih, "Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta" dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5., No. 3., (2016), h. 43.

²⁵ Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2006). h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak dan keyakinan dalam suatu janji misalnya, harus dialami sebagai sesuatu yang layak dan nalar. Oleh karena itu apabila terjadi sebaliknya yaitu kondisi yang tidak layak dan tidak nalar, berarti telah terjadi ketidakseimbangan karena tidak sesuai dengan bayangan yang diharapkan. Janji para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana diharapkan.²⁶

Asas keseimbangan ini lebih banyak terdapat pada suatu perjanjian. Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual

²⁶ *Ibid.*, h. 304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.²⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala individu maupun usaha. Jual beli secara umum atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu proses dimana ada persetujuan yang saling mengikat diantara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang untuk dijual dan pembeli sebagai pihak membayar harga barang yang dijual sesuai kesepakatan kedua pihak.²⁸

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu :²⁹

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

²⁷ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatus Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku" dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 8., Nomor 1., (2019). h. 63.

²⁸ Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2005)

²⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 181.

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.³⁰ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.³¹

Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.³²

Menurut Hendi Suhendi dalam buku *Fiqih Muamalah* menyatakan ‘jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.³³

Beberapa asas hukum yang berlaku dalam perjanjian jual beli meliputi:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum.

³⁰ Salim H.S , *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49.

³¹ *Ibid.*

³² R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 14.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asas Konsensualisme: Perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak.
- c. Asas Itikad Baik: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.
- d. Asas Kepastian Hukum: Perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.³⁴

Adapun yang menjadi unsur-unsur pokok jual beli diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.³⁵ Subjek hukum ini harus memiliki kemampuan bertindak, yaitu cukup umur dan tidak berada dalam kondisi yang membatasi kemampuan hukum, agar perjanjian menjadi sah.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga. kesepakatan ini menjadi inti dari kontrak jual beli dan menentukan keberlakuan perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan, perjanjian jual beli tidak dapat dianggap sah menurut hukum
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. kedua pihak memperoleh hak dan sekaligus memiliki kewajiban. Penjual memiliki hak menerima harga dan berkewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁴ ILS Law Firm, "Aturan Jual Beli dalam KUHPperdata", artikel dari <https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-jual-beli-dalam-kuhperdata/>. Diakses pada 27 Januari 2026.

³⁵ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2019), h. 145–147.

menyerahkan barang, sementara pembeli memiliki hak menerima barang dan berkewajiban membayar harga.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam jual beli yaitu sebagai berikut :

- a. Barang/benda yang diperjualbelikan Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok persetujuan.³⁶
- b. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.³⁷

4. Tinjauan Umum mengenai Hak dan Kewajiban

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang selalu berbanding lurus dengan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Sebaliknya, pelaksanaan kewajiban oleh seseorang akan melahirkan hak bagi pihak lain. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya.

³⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1332.

³⁷ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986), h. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain³⁸.

Sukanto Notonegoro menjelaskan bahwa hak merupakan kuasa yang diterima oleh pihak tertentu dengan tanpa adanya paksaan dari orang lain kepada pribadinya sendiri. Pemahaman berbeda oleh Soerjono Soekanto, hak harus dibagi menjadi dua bagian yang dimana ada dinamakan hak searah (relatif) dalam hubungannya dengan hukum perikatan (perjanjian) dan hak absolut berikaitan hukum tata negara, kepribadian, kekeluargaan, hak objek material.

George N. Curzon berpendapat bahwa mengenai hak yang dibedakan menjadi lima bagian yakni pertama, hak sempurna adalah jenis hak yang dapat memiliki potensi untuk dilaksanakan serta dipaksakan melalui jalur hukum. Kedua, hak positif adalah hak menuntut adanya sebuah perbuatan ataupun tindakan. Ketiga, hak utama adalah wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain, adapun hak tambahan dalam hak utama, kegunaannya untuk melengkapi hak utama. Keempat, hak publik merupakan hak yang berlaku di lingkungan umum baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan negara dan hak perdata, ada pada seorang individu. Dan yang terakhir, hak milik adalah hak yang

³⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-1, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hubungan dengan kepemilikan barang dan hak pribadi memiliki hubungan dengan kedudukan atau pangkat dari seorang individu³⁹.

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya⁴⁰.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
- d. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya⁴¹.

³⁹ Gramedia Blog, "Pengertian Hak : Jenis-jenis Hak beserta contohnya", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>. Diakses pada 21 November 2025.

⁴⁰ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014).h.31-32

⁴¹ Zainal Asikin, *Op.cit.*, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak – hak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.

b. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

c. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

d. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatif nya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negative.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bias dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.

Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap/hapus karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hak, dapat timbul atau lahir apabila ada peristiwa hukum, adapun timbul atau lahirnya hak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
- b. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- c. Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
- d. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
- e. Karena kadaluarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang sebaliknya kalau *extinctief verjaring* dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum
- b) Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- c) Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak.
- d) Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi.
- e) Kadaluarsa (*verjaring*), dapat menghapus hak⁴².

Kewajiban merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap individu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan agar tercipta keteraturan, keharmonisan, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Kewajiban tidak dapat dipisahkan dari hak, karena keduanya saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban secara penuh tanggung jawab, seseorang turut berperan dalam menjaga ketertiban serta menghormati hak orang lain.

Definisi kewajiban menurut Prof. R.M .T. Sukamto Notonagoro adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat digugat secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena adanya keinginan untuk diri sendiri dan orang lain.

⁴² Lysa Anggrayni, *Op.Cit.*, h.48-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban ini dapat timbul dari hak yang dimiliki oleh orang lain⁴³.

Kewajiban dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kewajiban yang mutlak dan nisbi.
2. Kewajiban publik dan pernyataan.
3. Kewajiban yang positif dan yang negatif.
4. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus.
5. Kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi⁴⁴.

5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum ekonomi modern yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik transaksi jual beli, konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kekuatan ekonomi, maupun akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum perlindungan konsumen menjadi instrumen penting dalam menjamin hak-hak konsumen sekaligus mengatur kewajiban pelaku usaha.

Istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *costumer* dalam bahasa Belanda *consument*. Secara harfiah, konsumen dapat

⁴³ Siti Zikrina Farahdiba, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Dan Hak Peningkatan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945" dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5., No. 1, (2021), h. 839.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. Ke-6, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai orang yang memerlukan, menggunakan, membelanjakan, memakai, pengguna atau pembutuh.⁴⁵ Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Menurut Shidarta mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk tujuan komersial. Dalam pandangannya, konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi maupun kekuatan tawar, sehingga memerlukan perlindungan hukum.⁴⁶

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, konsumen adalah subjek hukum yang menggunakan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Definisi ini menegaskan kedudukan konsumen sebagai pihak yang memiliki hak hukum yang harus dihormati.

Menurut Hornby, konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau

⁴⁵ NHT Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), h.22.

⁴⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 3.

⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.⁴⁸

Secara yuridis, pengertian perlindungan konsumen telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dipaparkan tersebut, maka konsumen dapat dibedakan kedalam 3 batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya

⁴⁸ Abdul Atsar Dan Raniapriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Karawang: Deepublish, 2019), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.⁴⁹

Tujuan perlindungan konsumen secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, yang meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁴⁹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas berupa barang dan jasa, meliputi tahapan pada kegiatan mendapatkan barang atau jasa hingga pada sebab dan akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan kedalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan bagi konsumen terhadap kemungkinan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada saat terjadi transaksi.
- b. Perlindungan bagi konsumen atas adanya syarat-syarat yang kurang atau bahkan tidak adil bagi konsumen.⁵⁰

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai pasal tersebut yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁵⁰ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepeeningan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
- d. Asas kesamaan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan keada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵¹

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁵¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar terciptanya perdagangan yang sehat. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhel Arjuna Adinda (2020), Ilmu Hukum dengan judul skripsi “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Dilembaga Pembiayaan Dikota Pekanbaru”.

Tujuan Penelitiannya :

- a. Untuk mengetahui penggunaan klausula baku dalam mengadakan kontrak atau perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan telah mengakomodir asas keseimbangan.
- b. Untuk mengetahui alasan kepraktisan dan kemudahan membuat salah satu pihak menggunakan klausula baku dalam mengadakan kontrak atau perjanjian.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam dalam pelaksanaan perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan debitur, yang menggunakan klausula baku belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih didapati kekurangan-kekurang yang mana hal tersebut menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban lembaga pembiayaan. Serta tidak terealisasi dengan baiknya penerapan asas keseimbangan dalam melaksanakan perjanjian yang menggunakan klausula baku. Serta dalam penggunaan klausula baku dalam mengadakan perjanjian, penerapan asas keseimbangan juga tidak terealisasi dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya posisi para pihak yang berat sebelah serta tidak mencerminkan asas keseimbangan itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana penerapan atau implementasi asas keseimbangan. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas keseimbangan dalam klausula baku pada perjanjian pembiayaan, sedangkan fokus peneliti ialah penerapan asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha.⁵²

Fahriza Hafiz, (2022), Ilmu Hukum Dengan Judul Skripsi “Analisis Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen”

Tujuan Penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penerapan asas keseimbangan sebagai salah satu dari asas perjanjian.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk problematika pada penerapan asas keseimbangan.

⁵² Fadhel Arjuna Adinda, “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Dilembaga Pembiayaan Dikota Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada debitur yang mengalami tidak maksimalnya penerapan asas keseimbangan pada klausula perjanjian Lembaga pembiayaan konsumen.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan debitur, yang menggunakan klausula baku belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih didapati kekurangan-kekurang yang mana hal tersebut menjadi kewajiban lembaga pembiayaan. Serta tidak terealisasi dengan baiknya penerapan asas keseimbangan dalam melaksanakan perjanjian yang menggunakan klausula baku. Serta dalam penggunaan klausula baku dalam mengadakan perjanjian, penerapan asas keseimbangan juga tidak terealisasi dengan baik.

Perbedaan antara penelitian peneliti dan penelitian ini yaitu terletak juga pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas keseimbangan pada klausula perjanjian sedangkan fokus penelitian penulis penerapan asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu penelitian terdahulu hanya berfokus pada konsumen, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaku usaha dan konsumen. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan asas keseimbangan.⁵³

Musa Hasiando Siregar, (2021), Ilmu Hukum dengan judul Tesis “Implementasi Asas Keseimbangan Di Dalam Konstruksi Perjanjian

⁵³ Fahriza Hafiz, “Analisis Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemitraan Antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri”

Tujuan Penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui mengenai asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kemitraan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri.
- b. Untuk mengetahui peran serta notaris dalam menjaga keseimbangan para pihak di dalam sebuah perjanjian kemitraan di bidang usaha kelapa sawit.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan metode deduktif, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keseimbangan berguna untuk menyeimbangkan posisi para pihak di dalam sebuah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kemitraan antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri belum mengimplementasikan asas keseimbangan, Notaris berkewajiban untuk tidak berpihak di dalam pembuatan akta perjanjian termasuk juga perjanjian kemitraan di bidang usaha kelapa sawit. Dengan demikian, Pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan sangat membutuhkan Notaris, Penentuan setiap pasal-pasal di dalam perjanjian kemitraan yang melibatkan notaris dapat mencipta keseimbangan di antara para pihak, perlu ditetapkan suatu aturan yang mewajibkan pembuatan perjanjian kemitraan dalam bentuk akta otentik melalui notaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Dimana fokus penelitian terdahulu ini lebih mengarah ke implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi asas keseimbangan terhadap hak kewajiban pelaku usaha. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana implementasi atau penerapan asas keseimbangan tersebut. Selain itu persamaan yang terdapat pada penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban.⁵⁴

4. Tiara Alfionissa, (2018), Ilmu Hukum dengan judul Skripsi “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Perlindungan Konsumen PT. Adira Finance”

Tujuan Penelitiannya:

- a. Untuk memberikan informasi tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan di perusahaan pembiayaan.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen saat tidak diterapkannya asas keseimbangan.

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu bahwa di dalam perjanjian pembiayaan PT Adira Finance terdapat 4 (empat) pasal yang bertentangan dengan UUPK dan POJK-PKSJK, namun 2 (dua) dari pasal yang bertentangan tersebut pada aplikasinya menerapkan asas keseimbangan

⁵⁴ Musa Hasiando Siregar, “Implementasi Asas Keseimbangan Di Dalam Konstruksi Perjanjian Kemitraan Antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Dengan Koperasi Serba Usaha Tampan Mandiri”, (Tesis: Universitas Sriwijaya, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimana konsumen mendapatkan hak untuk bernegosiasi dan meminta keringanan denda kepada pelaku usaha. Sedangkan, dua pasal lainnya bertentangan dengan UUPK dan POJK-PKSJK dan juga tidak menerapkan asas keseimbangan dimana konsumen tidak mendapatkan kejelasan mengenai pengenaan denda dikemudian hari dan tidak diberikannya hak untuk menuntut dan mengajukan keberatan terkait jumlah kewajiban konsumen.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini ialah penelitian ini membahas mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai asas keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan asas keseimbangan.⁵⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁵ Tiara Alfionissa, "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Perlindungan Konsumen PT. Adira Finance", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Penelitian ini bersifat empiris dikarenakan mengkaji implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban di lapangan, khususnya di Gerai Bunga Gaura Florie. Penulis akan mengkaji bagaimana asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dapat terimplementasikan dan apa yang menjadi hambatan dan penerapan asas keseimbangan terhadap hak kewajiban tersebut. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek teoretis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menghubungkan teori tersebut dengan realitas penerapan hukum dalam konteks asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, yang merupakan studi kasus yang relevan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan

⁵⁶ Wiwik Sri Widiarty. *Buku ajar metode penelitian hukum*. (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024). h. 37

Hersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.⁵⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Efektivitas Hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat. Ini melibatkan penilaian tentang sejauh mana hukum berlaku dan diterapkan dalam praktiknya. Dalam pendekatan ini, efektivitas hukum didefinisikan sebagai kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan realita pelaksanaannya di lapangan. Ini juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Pendekatan ini biasanya melibatkan analisis variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks sosial.⁵⁸ Pendekatan penelitian efektivitas hukum biasanya juga digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dimana peneliti mencoba mengkaji bagaimana hukum terlaksana dalam masyarakat.

C Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Gerai Bunga Gaura Florie yang berada di Jalan Melati, Kota Pekanbaru dan juga di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berada Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman, Kota Pekanbaru.

⁵⁷ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur : CV. Penerbit Qiana Media, 2021). h. 58

⁵⁸ Deassy. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁹ Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁰

Tabel III. 1
Informan penelitian

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Gustiwan Candra, S.E., M.Si	Fungsional Madya Pengawas Perdagangan	1
2	Suta Wirapraja, M.T	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan	1
3	Meirizka Wulan	Pelaku Usaha	1
4	Raszwina Fadhillah	Konsumen	1
	Jumlah		4

Sumber: Data Olahan 2025

E. Data dan Sumber Data

Sumber atau bahan hukum penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019), h. 28.

⁶⁰ Safri Hafni Safri. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : KBM INDONESIA, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjeknya.⁶¹ Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan anggota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha, dan Konsumen yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya yang bersumber dari sumber lain yang bisa saja tidak ada memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut. Sumbernya dapat berasal dari dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁶²

3. Data Tersier

Data tersier dibutuhkan jika bahan hukum primer dan skunder dirasa belum mencukupi dalam penelitian ini dan diperoleh dari kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedis, internet dan yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai dengan judul. Selain itu sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶³

⁶¹ Sulyanto. *Metode Riset Bisnis*. (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2006) h. 131

⁶² Rani Rahim, et.al, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 82

⁶³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2017), h. 71-73

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.⁶⁴ Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang telah dipaparkan berdasarkan beberapa pertanyaan narasumber yang terdapat dalam data informan dan dilampirkan setiap penjelasan secara narasi ke dalam hasil pembahasan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan⁶⁵. Penelitian ini akan melibatkan pengolahan, penyusunan, dan analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan inteprestasi data dan pemahaman hasil analisis


⁶⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Rosdakarya, 2004) h. 180

⁶⁵ Masri singarimbun dan sofian effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta : LP3ES, 1989) h. 103

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan permasalahan kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan yang tertuang dalam penulisan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Terhadap Hak Untuk Menerima Pembayaran Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Gerai Bunga Gaura Florie) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa aspek yang menunjukkan belum tercapainya keseimbangan secara menyeluruh antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik transaksi jual beli khususnya pada Gerai Bunga Gaura Florie, pelaku usaha pada umumnya telah beritikad baik dengan memberikan pelayanan secara langsung, menetapkan harga yang jelas, serta menyerahkan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dengan permasalahan yang terjadi, hak pelaku usaha tidak terpenuhi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya hak untuk menerima pembayaran bagi pelaku usaha tersebut.

Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam Implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli meliputi rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban baik itu pelaku usaha maupun konsumen, Persepsi Masyarakat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Lebih Berpihak kepada Konsumen, serta Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan dari Pemerintah terkait Penerapan Asas Keseimbangan

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha Gerai Bunga Gaura Florie, Gerai Bunga Gaura Florie disarankan untuk lebih memahami apa yang menjadi hak bagi pelaku serta menetapkan ketentuan transaksi yang jelas, khususnya terkait kualitas bunga, daya tahan bunga, serta batas tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan yang terjadi setelah barang diserahkan kepada konsumen. Pelaku usaha juga perlu memberikan penjelasan yang tegas kepada konsumen mengenai karakteristik bunga sebagai barang yang mudah rusak, sehingga konsumen memahami risiko yang melekat pada barang tersebut. Langkah ini penting untuk mencegah tuntutan yang tidak beralasan dan melindungi pelaku usaha dari potensi kerugian akibat penyalahgunaan hak konsumen.

Bagi Konsumen Gerai Bunga Gaura Florie Konsumen disarankan untuk lebih memahami bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan hak, tetapi juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Konsumen hendaknya menggunakan haknya secara wajar dan proporsional serta tidak menyalahgunakan perlindungan hukum untuk mengajukan tuntutan yang tidak sesuai dengan kondisi barang atau kesepakatan awal. Dengan demikian, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dapat terjalin secara adil dan seimbang.

Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Pemerintah daerah dan instansi terkait di Kota Pekanbaru disarankan untuk meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk usaha gerai bunga. Sosialisasi tersebut perlu menekankan pentingnya pemenuhan hak bagi pelaku usaha serta memberikan pemahaman bahwa UUPK tidak semata-mata berpihak kepada konsumen, melainkan juga melindungi pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan itikad baik. Selain itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu menerapkan ketentuan hukum perlindungan konsumen secara tepat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*. Makassar : Kencana, 2007.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Angrayni, Lysa. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press, 2014.
- Atsar, Abdul dan Raniapriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Karawang: Deepublish, 2019.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2006.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2014.
- Deassy. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Fuady, Munir. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung : Nusa Media, 2017.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hermawan, Dadang dan Candra Ahmadi. *E-Buiness dan E-Commerce*, Yogyakarta : Andi Offset, 2020.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Purdawarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gave Media, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahim, Rani. et.al., *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sapto Nugroho, Sigit. et.al. *Metodologi Riset Hukum*, Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.

Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Siahaan, NHT. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001.

Soesilo dan Pramudji. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Rhedbook Publisher: 2008.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1996.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media, 2024.

Suhartono. *Perniagaan Online Syari'ah : Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*. Jakarta : Bina Cipta, 2010.

Suhendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Pratek*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000

Yasin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah, 1998.

Yudha Hernoko, Agus. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

B. Jurnal

Clara, Novelni dan Sabinus Beni. "Online Shop Sebagai Sarana Berbelanja Masyarakat Masa Kini" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Volume 14,., Nomor 1., (2023).

Dwi Prasnowo, Aryo dan Siti Malikhatus Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku" dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 8,., Nomor 1., (2019).

Khisom, Muhammad. "Akad Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam *Jurnal Universitas Islam Malang*, Volume 21,., Nomor 1., (2019).

Syaibatul Hamidi, Syaibatul. et.al. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1,., Nomor 4., (2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syah S. Mohamad, Muzakir “Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia” dalam *Judge : Jurnal Hukum*, Volume 6., No. 3., (2025).

Wasi Bintoro, Rahadi. “Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum” dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11., Nomor 2., (2011).

Widya Kurniasari, Tri dan Arif Rahman. “Pelindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital : Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Pengusaan Pasar” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Volume 10., Nomor 2., (2022).

Winda Putri Haryanto, Elisabet. et.al, “Hubungan Timbal Balik dalam Menegakkan Hak dan Memenuhi Kewajiban” dalam *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Volume 2., No. 1., (2025).

Zikrina Farahdiba, Siti. et.al, “Tinjauan Pelanggaran Dan Hak Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945” dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5., No. 2., (2021).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Website

Gramedia Blog, “Pengertian Hak : Jenis-jenis Hak beserta contohnya”, Artikel diakses pada 21 November 2025 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>.

IDN TIMES, “Implementasi: Pengertian, Tujuan, hingga Contohnya”, Artikel diakses pada 27 Januari 2026 dari <https://www.idntimes.com/business/economy/implementasi-pengertian-tujuan-hingga-contohnya-00-cnsk2-7sxnxd>.

ILS Law Firm, “Aturan Jual Beli dalam KUHPperdata”, artikel diakses pada 27 Januari 2026 dari <https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-jual-beli-dalam-kuhperdata/>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumen Gambar



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan saudari Meirizka Wulan selaku Pelaku Usaha. Di Gerai Bunga Gaura Florie Jl. Melati Kota Pekanbaru. Pada tanggal 29 November 2025.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Bapak Gustiwan Candra, SE., M.Si bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Bapak Suta Wirapraja, M.T bagian Fungsional Madya Pengawas Perdagangan. Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Pada tanggal 15 Desember 2025.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan saudari Raszwina Fadhillah selaku Konsumen. Di Gerai Bunga Gaura Florie Jl. Melati Kota Pekanbaru. Pada tanggal 21 Januari 2026.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)

Oleh : Imroatun Sholeha

Kepada : Saudari Meirizka Wulan (Pelaku Usaha)

1. Apakah saudara pernah mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen? (Halaman 40)
2. Apakah saudara mengetahui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? (Halaman 52)
3. Apakah saudara mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen? (Halaman 51)
4. Menurut saudara, apa yang menjadi hambatan dalam penerapan asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen? (Halaman 58)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)**

Oleh : Imroatun Sholeha

Kepada : Bapak Gustiwan Candra SE., M.Si

1. Apakah menurut bapak penerapan asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sudah terlaksana? (Halaman 45)
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selama ini? (Halaman 43-44)
3. Menurut bapak, apakah pelaku usaha memahami hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? (Halaman 51)
4. Menurut bapak, apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tersebut? (Halaman 48)

Kepada : Bapak Suta Wirapraja M.T

1. Apakah menurut bapak penerapan asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sudah terlaksana ? (Halaman 45)
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selama ini? (Halaman 43)
3. Menurut bapak, apakah pelaku usaha memahami hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? (Halaman 53)
4. Menurut bapak, apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan hak untuk menerima pembayaran bagi pelaku usaha tersebut? (Halaman 54)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru)

Oleh : Imroatun Sholeha

Kepada : Raszwina Fadhillah (Konsumen)

1. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen diatur tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha? (Halaman 48)
2. Menurut saudara, apakah dalam praktik transaksi jual beli saat ini hak konsumen lebih sering diutamakan dibandingkan kewajiban konsumen? (Halaman 49)
3. Menurut saudara, apakah pelaku usaha sering berada pada posisi yang dirugikan ketika konsumen tidak memenuhi kewajibannya? (Halaman 46)
4. Bagaimana pandangan saudara mengenai penerapan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? (Halaman 46)